



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601,

Laman : <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: inspektoratpessel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 000.8.6.3/4/INSP/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM REVIU LAPORAN KINERJA DAN EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

- Anggaran 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
 19. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Inspektorat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan tim reviu sebagaimana tercantum pada lampiran I, Penanggung Jawab Reviu Laporan Kinerja sebagaimana tercantum pada lampiran II, susunan keanggotaan tim evaluasi sebagaimana tercantum pada lampiran III dan Penanggung Jawab Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran IV Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Reviu:

1. Menerima Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
2. Melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Menuangkan hasil reviu ke dalam kertas kerja reviu;
4. Melaporkan hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Tahun 2025 kepada Bupati Pesisir Selatan;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan Reviu Laporan Kinerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

KETIGA : Tugas Tim Evaluasi:

1. Menerima Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
2. Melakukan evaluasi terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja;

3. Menuangkan hasil evaluasi ke dalam kertas kerja evaluasi;
4. Memberikan pemeringkatan hasil evaluasi;
5. Melaporkan hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Tahun 2025 kepada Bupati Pesisir Selatan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan Evaluasi Laporan Kinerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 23 Februari 2026

Inspektur,



Evafauza Yuliasman, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV /c)
NIP. 19670712 199202 1 001

Tembusan: disampaikan kepada yth:

1. Ka. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab.Pessel di Painan.

Lampiran I : Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 000.8.6.3/4/INSP/2026
 Tanggal : 23 Februari 2026
 Perihal : Penetapan Tim Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah
 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
 Tahun 2025.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Yefrial, S.H., M.M.	Pengendali Mutu
3.	Inspektur Pembantu III	Koordinator
4.	Sekretaris	Sekretariat

Inspektur Pembantu I		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Afrijon, S.H.	Wakil Penanggung Jawab
2.	Medi Yuherman, S.H.	Pengendali Teknis
3.	Dian Permana Putra, S.E.	Ketua Tim
4.	Nova Susanti, A.Md.	Anggota
5.	Fahrizal, S.I.P.	Anggota
6.	Sintia Rikardo, S.E.	Anggota
7.	Endang Koslendra, S.E.	Anggota
8.	Kurniawati Putri, S.Tr. Ak.	Anggota

Inspektur Pembantu II		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Rina Deswalti, S.E.	Wakil Penanggung Jawab
2.	Andri Milda, S.E., M.M.	Pengendali Teknis
3.	Irma Yulia, S.Kom., M.M.	Ketua Tim
4.	Ibrahim, S.H.	Anggota
5.	Donis Prianto, S.H.	Anggota
6.	Adrianto, S. Sos.	Anggota
7.	Yasinta Faranita, S.E.	Anggota
8.	Sri Aria Putri, S.E.	Anggota

Inspektur Pembantu III		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Rio Syandra, S.S.T., ST.	Wakil Penanggung Jawab

2.	Amrizal, S.E., M.M.	Pengendali Teknis
3.	Desrianti, S.S.T., M.Si.	Ketua Tim
4.	Mamik Supriyati, S.E., M.M.	Anggota
5.	Siti Wahyu Widayat, A.Md.	Anggota
6.	Syafrianto, S.E., M.M.	Anggota
7.	Rory Asmadia, S.E.	Anggota
8.	Nurul Hidayat, S.Ak.	Anggota

Inspektur Pembantu IV		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Harry Kurniawan, S.E.AK., M.Ec.Dev.	Wakil Penanggung Jawab
2.	Zulfahartati, S.E., M.M.	Pengendali Teknis
3.	Yudha Herawan, S.E.	Ketua Tim
4.	Rivvi Reny Midona, S.T.	Anggota
5.	Yeni Oktavera Basri, S.E., M.M.	Anggota
6.	Syafridal, S.S.T.	Anggota
7.	Endang Hermiati, S.Pt.	Anggota
8.	Nanda Ramadhan, S.Kom.	Anggota

Inspektur,



Evafauza Yuliasman, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV /c)
NIP. 19670712 199202 1 001

Lampiran II : Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 000.8.6.3/4/INSP/2026
 Tanggal : 23 Februari 2026
 Perihal : Penetapan Penanggung Jawab Reviu Laporan Kinerja
 Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di
 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
 Tahun 2025.

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PENANGGUNG JAWAB
1.	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Irban I
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Irban I
3.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Irban I
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Irban I
5.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Irban I
6.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Irban I
7.	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Irban I
8.	Kecamatan Linggo Sari Baganti	Irban I
9.	Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan	Irban I
10.	Kecamatan Batang Kapas	Irban I
11.	Sekretariat DPRD	Irban II
12.	Inspektorat Daerah	Irban II
13.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Irban II
14.	Dinas Pendidikan	Irban II
15.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Irban II
16.	Dinas Pertanian	Irban II
17.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Irban II
18.	Kecamatan Bayang	Irban II
19.	Kecamatan Lengayang	Irban II
20.	Kecamatan Ranah Pesisir	Irban II
21.	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Irban II

22.	Sekretariat Daerah	Irban III
23.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Irban III
24.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Irban III
25.	Dinas Perikanan dan Pangan	Irban III
26.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Irban III
27.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Irban III
28.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Irban III
29.	Kecamatan Koto XI Tarusan	Irban III
30.	Kecamatan Pancung Soal	Irban III
31.	Kecamatan Silaut	Irban III
32.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Irban IV
33.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Irban IV
34.	Dinas Perhubungan	Irban IV
35.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Irban IV
36.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Irban IV
37.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan	Irban IV
38.	Kecamatan IV Jurai	Irban IV
39.	Kecamatan Sutera	Irban IV
40.	Kecamatan Airpura	Irban IV
41.	Kecamatan Lunang	Irban IV

Inspektur,



Evafauza Yuliasman, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV /c)
NIP. 19670712 199202 1 001

Lampiran III : Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 000.8.6.3/4/INSP/2026
 Tanggal : 23 Februari 2026
 Perihal : Penetapan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
 Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan
 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Yefrial, S.H., M.M.	Pengendali Mutu
3.	Inspektur Pembantu III	Koordinator
4.	Sekretaris	Sekretariat

Inspektur Pembantu I		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Afrijon, S.H.	Wakil Penanggung Jawab
2.	Medi Yuherman, S.H.	Pengendali Teknis
3.	Dian Permana Putra, S.E.	Ketua Tim
4.	Nova Susanti, A.Md.	Anggota
5.	Fahrizal, S.I.P.	Anggota
6.	Sintia Rikardo, S.E.	Anggota
7.	Endang Koslendra, S.E.	Anggota
8.	Kurniawati Putri, S.Tr. Ak.	Anggota

Inspektur Pembantu II		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Rina Deswalti, S.E.	Wakil Penanggung Jawab
2.	Andri Milda, S.E., M.M.	Pengendali Teknis
3.	Irma Yulia, S.Kom., M.M.	Ketua Tim
4.	Ibrahim, S.H.	Anggota
5.	Donis Prianto, S.H.	Anggota
6.	Adrianto, S. Sos.	Anggota
7.	Yasinta Faranita, S.E.	Anggota
8.	Sri Aria Putri, S.E.	Anggota

Inspektur Pembantu III		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Rio Syandra, S.S.T., ST.	Wakil Penanggung Jawab
2.	Amrizal, S.E., M.M.	Pengendali Teknis

3.	Desrianti, S.S.T., M.Si.	Ketua Tim
4.	Mamik Supriyati, S.E., M.M.	Anggota
5.	Siti Wahyu Widayat, A.Md.	Anggota
6.	Syafrianto, S.E., M.M.	Anggota
7.	Rory Asmadia, S.E.	Anggota
8.	Nurul Hidayat, S.Ak.	Anggota

Inspektur Pembantu IV		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Harry Kurniawan, S.E.AK., M.Ec.Dev.	Wakil Penanggung Jawab
2.	Zulfahartati, S.E., M.M.	Pengendali Teknis
3.	Yudha Herawan, S.E.	Ketua Tim
4.	Rivvi Reny Midona, S.T.	Anggota
5.	Yeni Oktavera Basri, S.E., M.M.	Anggota
6.	Syafridal, S.S.T.	Anggota
7.	Endang Hermiati, S.Pt.	Anggota
8.	Nanda Ramadhan, S.Kom.	Anggota

Inspektur,



Evafauza Yuliasman, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV /c)
NIP. 19670712 199202 1 001

Lampiran IV : Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 000.8.6.3/4/INSP/2026
 Tanggal : 23 Februari 2026
 Perihal : Penetapan Penanggung Jawab Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PENANGGUNG JAWAB
1.	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Irban I
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Irban I
3.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Irban I
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Irban I
5.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Irban I
6.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Irban I
7.	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Irban I
8.	Kecamatan Linggo Sari Baganti	Irban I
9.	Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan	Irban I
10.	Kecamatan Batang Kapas	Irban I
11.	Sekretariat DPRD	Irban II
12.	Inspektorat Daerah	Irban II
13.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Irban II
14.	Dinas Pendidikan	Irban II
15.	Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Irban II
16.	Dinas Pertanian	Irban II
17.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Irban II
18.	Kecamatan Bayang	Irban II
19.	Kecamatan Lengayang	Irban II
20.	Kecamatan Ranah Pesisir	Irban II
21.	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Irban II

22.	Sekretariat Daerah	Irban III
23.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Irban III
24.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Irban III
25.	Dinas Perikanan dan Pangan	Irban III
26.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Irban III
27.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Irban III
28.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Irban III
29.	Kecamatan Koto XI Tarusan	Irban III
30.	Kecamatan Pancung Soal	Irban III
31.	Kecamatan Silaut	Irban III
32.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Irban IV
33.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Irban IV
34.	Dinas Perhubungan	Irban IV
35.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Irban IV
36.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Irban IV
37.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan	Irban IV
38.	Kecamatan IV Jurai	Irban IV
39.	Kecamatan Sutera	Irban IV
40.	Kecamatan Airpura	Irban IV
41.	Kecamatan Lunang	Irban IV

Inspektur,



Evafauza Yuliasman, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV /c)
NIP. 19670712 199202 1 001